



LE~CARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 20 TAHUN 2001
 TAM6nHA~ LEMBARAN DAERAH NOMOR 13

PERATURA~ DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G .

Menim!),=rng

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Ke~asyarakatan di Desa, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-undang ~omor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa beberapa Desa dapat melakukan kerjasama;

Sehwa untuk maksud tersebut
 ini dia megatur **tata** cara Kerja

Sama Antar Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

ilengi nga. t

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Parimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penye-

lenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam NeJeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Meng9nai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN LWiUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui

- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Desa;
- e. meningkatkan stabilitas keamanan Desa;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Bentuk Kerjasama Antar Desa adalah :
- a. kerjasama antara Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan;
 - b. kerjasama antara Desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - c. kerjasama antara Desa dengan Desa diluar Kabupaten dalam satu Propinsi;
 - d. kerjasama Desa dengan Desa diluar Propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB IV

OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

Obyek kerjasama meliputi kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 5

- (1) Obyek kerjasama yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 4, dalam bidang Pemerintahan antara lain:

- a. pemasangan tandabat wilayah;
- b. pengadaan atau pengelolaan Tanah Kas Oesa;
- c. bidang pemerintahan yang lain.

(1)) ~tyek kerjasam~ ya09 dapat dila%ukan s2b3gaimana dimaksud Pasal 4, dalam bidang ?e;~::iangunan antara lain :

- a. oe~buatan jalan dan atau jembatan;
- ~ ~e~buatan pasar Desa;
- ~2ngadaan air bersih;
- c. oide "19 **Pembangunan** y2.n9 lain.

(3) C~y8k kerjasama yang dapat dilakukan ~sc.~;2~mana dimaksud Pasal 4, dalam bidalg Kemasayarakatan antara lain:

- a. ~engamanan Desa;
- b. olah raga;
- c. Karang Tarun~;
- d. bidang Kemasarakatan yang lain.

~AS V

BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 3, dapat dibentuk E:adan Kerjasama.
- (2) Jumlah anggota Sadan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sadan Kerjasama mempunyai tugas

- a. menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama Desa;
 - b. mengawasi pelaksanaan kerjasama;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi kepada Kepala Desa.
- (4) Susunan Anggota: e. dan Kerjasama :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Kerjasama antar Desa dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), mengatur :
 - a. obyek kerjasama;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. muatan materi kerjasama;
 - d. tata cara dan pelaksanaan kerjasama;
 - e. pembiayaan pelaksanaan kerjasama;
 - f. penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerjasama;
 - g. sanksi.
- (3) Keputusan Bersama harus mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (4) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Camat.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 7, dapat di adakan **perubahan, penundaan atau pembatalan** kerjasama dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) **Perubahan, penundaan pelaksanaan atau pembatalan** kerjasama dituangkan dalam **keputusan bersama** di beri tahukan **kepada Camat.**

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang melakukan kerjasama.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan Pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan.

BAB X

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bimbingan dan pengawasan kerjasama antar Desa dilaksanakan oleh Bupati dan BPD.
- (2) Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan Bupati dapat menunjuk Pejabat lain.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perjanjian kerjasama yang sudah ada ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan, diatur lebih lanjut oleh Bupati Rembang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rem bang
pada tanggal 30 Oktober 2001

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di Rem bang
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. NOE RANT O,SH,MM

Pembina Utama Madaya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka keterpaduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kerjasama serta dalam upaya meningkatkan potensi Desa agar dapat meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat maka dapat dilakukan kerjasama antar Desa.

Dalam kerjasama antar Desa yang perlu diperhatikan adalah bahwa kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sejauh mungkin dihindari timbulnya beban bagi masyarakat. Kerjasama antar Desa dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama Antar Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal.2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jel.?,s

Pasal 4

Cui<UP **je_as**

Pasal 5

Cukup j el as

Pasal 6

Ayat (1)

Sadan Kerjasama dapat dibentuk oleh
tiap-tiap Des2 yang melakuka Kerjasama
Anta, Desa.

Ayat (2)

Cukup jolas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang
menyelesaikan perselisihan adalah :

- a. Camat untuk penyelesaian perselisi-
han kerjasama antar Desa dalam satu
Kecama

- b. Bupati untuk penyelesaian perselisihan kerjasama Jantar Desa diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- c. Gubernur untuk penyelesaian perselisihan kerjasama antar D8sa diluar Kabupaten dalam satu Propinsi;
- d. Menteri Dalam Negeri untuk penyelesaian perselisihan kerjasama antara Desa diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten

13. (1)

Cukup jelas.

14. (1)

Cukup jelas.

15. (1)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN PERATURAN
NOMOR 13

N. REMBANG